



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ta ni, tempat kediaman di Dusun 2 Desa Bolobunkang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0084/0011X12018

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, tanggal 03 September 2018;

2. Bahwa Pengugat pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun pada bulan kedua dan ketiga (November-Desember) 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sering terjadi percekcoan, karena Tergugat memiliki tempramen kasar dan setiap cekcok, Tergugat selalu memukul Penggugat;

5. Bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat hanya karena Tergugt yang tidak memiliki pekerjaan tetap selalu meminta uang kepada Penggugat dan bila Penggugat mengatakan tidak ada uang Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat padabagian badan, wajah bahkan membakar Penggugat dengan rokok ;

6. Bahwa semenjak menikah Tergugat telah sepuluh kali Tergugat menganiaya Penggugat dengan memukul badan dan muka Penggugat hingga memar seluruh tubuh Penggugat;

7. Bahwa perilaku tempramen kasar Tergugat kepada Penggugat tetap ditutupi oleh Penggugat kepada orang tuanya maupun keluarga besar lainnya, karena Penggugat berharap Tergugat dapat berubah sikap kasarnya kepada Penggugat;

8. Bahwa puncaknya Penggugat tidak dapat lagi menahan de rita penganiayan Tergugat Kepada Penggugat terjadi pada 10 Juni 2019 pukul 16.30 Wit a, Tergugat kembali menganiaya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Penggugat dan membakar Penggugat dengan api rokok Tergugat dan peristiwa itu diketahui oleh orang tua Penggugat dan atas peristiwa itu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Nuhon untuk diproses menurut hukumnya atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat. Dan semenjak peristiwa itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Penggugat dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro dari Tergugat (Jasman Makantong bin Muis Makantong Tergugat) kepada PENGUGAT (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



kekuatan hukum yang tetap Kepada PPN/KUA Kecamatan Nuhon, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar registertasi;

4. Membebaskan biaya perkara menu rut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/00111X12018, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 03 September 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Nuhon Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak 2018, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Bahwa cecok Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap selalu minta uang kepada Penggugat, apabila Penggugat mengatakan tidak ada uang, Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat pada bagian badan, dan muka Penggugat bahkan membakar Penggugat dengan rokok. Selain itu Tergugat memiliki tempramental kasar,
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi saksi melihat bekas pukulan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2019, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak 2018, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap selalu minta uang kepada Penggugat, apabila Penggugat mengatakan tidak ada uang, Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat pada bagian badan, dan muka Penggugat bahkan membakar Penggugat dengan rokok. Selain itu Tergugat memiliki tempramental kasar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat: memukul, membakar dengan rokok dan berkata kasar, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan TERGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak 2018, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap selalu minta uang kepada Penggugat, apabila Penggugat mengatakan tidak ada uang, Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



pada bagian badan, dan muka Penggugat bahkan membakar Penggugat dengan rokok. Selain itu Tergugat memiliki temperamental kasar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2019, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 10 Juni 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (NOVI CATUR WULANDARI BINTI MUGIONO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.Lwk